

Abstract

The supreme agreement of a nation is committed to the constitution, and therefore it is essential to be a benchmark for the state to behave, to determine the current direction and purpose of the environment is a world issue, in which the whole world is concerned with the current environmental issues, it is only fitting that environmental norms be brought to the highest accord of the nation, that all the policies taken by the state, the direction of development, Social interaction does not go unnoticed by the surroundings around it. The mineral and coal-mining industries, which are both income and private sector contributors to governments, According to an agreement on environmental values of the highest laws, the study USES a normative-based approach combined with a conceptual approach that also USES a secondary qualitative data the study concludes on how the mineral and coal Settings in Indonesia from a green constitution perspective and whether the mineral and coal arrangements in Indonesia are affected by environmental damage from this study is the mineral control And coal in Indonesia is now in 2020's number 3 act, which in several chapters relating to its license indicates could cause environmental damage, which is not in harmony with green constitution.

Keywords: *Green Constitution, Mineral and Coal, Environment*

Abstrak

Kesepakatan tertinggi suatu bangsa terpatri pada konstitusi yang dimilikinya, maka menjadi sangat penting konstitusi itu untuk dijadikan acuan bagi Negara dalam bersikap, menentukan arah dan tujuan. Saat ini isu lingkungan merupakan isu dunia, dimana seluruh dunia sangat memperhatikan isu lingkungan pada masa ini, maka sudah sepantasnya norma lingkungan dibawa kepada tataran kesepakatan tertinggi suatu bangsa, agar seluruh kebijakan yang diambil negara, arah pembangunan, interaksi masyarakat tidak luput dari memperhatikan lingkungan yang ada disekitarnya. Industri pertambangan mineral dan batu bara, yang menjadi industri dengan pendapatan dan penyumbang devisa besar bagi negara, haruslah sesuai dengan kesepakatan tentang norma lingkungan pada hukum tertinggi. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang digabung dengan pendekatan konseptual yang juga memanfaatkan data kualitatif yang bersifat sekunder. Penelitian ini menyimpulkan tentang bagaimana pengaturan mineral dan batubara di Indonesia dari perspektif *green constitution* dan Apakah pengaturan mineral dan batu bara di Indonesia memiliki dampak kerusakan lingkungan. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan mineral dan batu bara di Indonesia saat ini ada pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang dalam beberapa pasal terkait dengan perizinannya mengindikasikan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, yang berarti tidak sesuai dengan *green constitution*.

Kata kunci: *Green Constitution, Minerba, Lingkungan*